KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR SOP	: W7.UM.01.01.171
TANGGAL PEMBUATAN	: 1 Februari 2023
TANGGAL REVISI	: 7 Februari 2023
TANGGAL EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	**Kepala Kantor Wilayah** **Hasan Sulanto** **NIP. 196404081987031002**
NAMA SOP	**: MEDIASI DAN KONSULTASI PERDA**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Presiden RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM; dan 4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	1.Memahami pedoman teknis penyusunan produk hukum daerah 2.Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana 3.Mengetahui metode pengumpulan data dan informasi 4.Mengetahui mekanisme pembuatan laporan
KETERKAITAN:	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
1. Administrasi Rapat 2. Pelaksanaan Rapat	1.Program Kerja 2.TOR 3.Komputer/Printer/Scanner 4.Jaringan Internet
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka kegiatan Mediasi dan Konsultasi Peraturan Daerah tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan maksimal.	Di simpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MEDIASI DAN KONSULTASI PERDA

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Pemerintah daerah (Stakeholder)	Kakanwil	Kadiv Yankum	Kabid	Kasubbid	JFU/ Perancang	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Stakeholder mengajukan permohonan Mediasi dan Konsultasi Perda Kepada Kanwil Kemenkumham							Permohonan Mediasi & Konsultasi Perda	1 hari	Dokumen	
2	Kakanwil menerima permohonan Mediasi dan Konsultasi perda dan memberikan disposisi kepada Kadivyankum							Disposisi Kakanwil	1 hari	Disposisi	Disposisi Kakanwil
3	Kadivyankum memberikan disposisi kepada Kabid Hukum untuk menindaklanjuti permohonan Mediasi dan Konsultasi Perda							Disposisi Kadivyankum	15 menit	Disposisi	Disposisi Kadivyankum
4	Kabid Hukum memberi perintah kepada Kasubbid untuk mencari bahan terkait Mediasi dan Konsultasi Perda							Disposisi Kabid Hukum	20 menit	Disposisi	Disposisi Kabid Hukum
5	Kasubbid memberikan tugas kepada JFU/Perancang PUU untuk mencari bahan Mediasi dan Konsultasi Perda dan mengagendakan rapat kegiatan Mediasi dan Konsultasi Perda dengan Stakeholder							Disposisi Kasubbid	1 hari	Bahan analisis mediasi & konsutasi	Disposisi Kasubbid
6	Melaksanakan rapat Mediasi dan Konsultasi Perda antara Kasubbid, Kabid. Hukum, Kadivyankum dan Stakeholder yang bersangkutan							Bahan analisis mediasi & konsutasi	1 s/d 2 Kali	Bahan analisis mediasi & konsutasi	Pembahasan
7	Hasil rapat Mediasi dan Konsultasi Perda dengan Stakeholder disampaikan kepada Kakanwil untuk menindaklanjuti hasil rapat Mediasi dan Konsultasi Perda							Draft Mediasi & Konsultasi Perda	1 hari	Draft Mediasi & Konsultasi Perda	
8	Hasil rapat Mediasi dan Konsultasi Perda dengan Stakeholder ditindaklanjuti dalam rapat internal antara Kadivyankum, Kabid Hukum, Kasubbid dan JFU/Perancang PUU							Draft Mediasi & Konsultasi Perda	1 s/d 5 kali	Dokumen Mediasi & Konsultasi Perda	Pembahasan
9	Hasil pembahasan internal Mediasi dan Konsultasi Perda disampaikan kepada Kakanwil		Y	T				Dokumen Mediasi & Konsultasi Perda	1 hari	Dokumen Mediasi & Konsultasi Perda	
10	Hasil Perbahasan internal Mediasi dan Konsultasi Perda disampaikan kepada Stakeholder dalam bentuk laporan							Dokumen Mediasi & Konsultasi Perda	1 hari	Dokumen Mediasi & Konsultasi Perda	
11	Apabila hasil pembahasan diterima oleh Stakeholder kemudian didokumentasikan							Dokumen Mediasi & Konsultasi Perda	1 hari	Dokumen Mediasi & Konsultasi Perda	